



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI SUKASARI 5**  
**KECAMATAN TANGERANG**

NSS: 1010 2230 1071 NPSN: 20606442 e-mail: sdsukasari51981@gmail.com  
Jl. Mochammad Yamin No. 1 Babakan, Tangerang Telp : (021) 55728550 Kode Pos 15118  
TANGERANG



**KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SUKASARI 5**

NOMOR: 421.2/010/SDN-SKR5/I/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
SD NEGERI SUKASARI 5**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukasari 5 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Sukasari 5.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. Hasil Rapat Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan guru pada tanggal 30 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SD Negeri Sukasari 5, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Sukasari 5 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Sukasari 5 ini.

**KEDUA** : TPPKSD Negeri Sukasari 5 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Sukasari 5.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Sukasari 5 memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Sukasari 5 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Sukasari 5 bertanggungjawab kepada Kepala SD Negeri Sukasari 5.
- KEENAM** : Koordinator TPPK SD Negeri Sukasari 5 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Sukasari 5 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala SD Negeri Sukasari 5 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala SD Negeri Sukasari 5





Lampiran  
Keputusan Kepala SD Negeri Sukasari 5  
Nomor : 421.2/010/SDN-SKR5/1/2024  
Tentang : Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri  
Sukasari 5

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN TPPK
1	AGUS JULIANTO	Komite Sekolah	Koordinator
2	AKHMAD REZEKI	Orang Tua	Anggota
3	MUSA NOVARIAN NUGRAHA	Guru	Anggota
4	ENDANG KADARISMAN	Guru	Anggota
5	RATU ELLA ALAWIYAH	Guru	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala SD Negeri Sukasari 5



**WAWAT TUSTIAWATI, S.Pd.MM**  
NIP. 19690808 200501 2 011